

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Desember 2024

Jam : 21:56 WIB

**ASLI**



**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
UTARA TAHUN 2024**

**OLEH**

**Elly Engelbert Lasut**

dan

**Hanny Joost Pajouw**

(PASANGAN CALON NOMOR URUT 2)

**TERHADAP**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

**JAKARTA, 11 DESEMBER 2024**

## DAFTAR ISI

<b>A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>2</b>
<b>B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN .....</b>	<b>3</b>
<b>C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.....</b>	<b>3</b>
<b>D. POKOK PERMOHONAN.....</b>	<b>5</b>
<b>D.1. TERMOHON TELAH KELIRU MENETAPKAN YULIUS SELVANUS SEBAGAI CALON GUBERNUR KARENA TIDAK MEMENUHI SYATAR AKIBAT PERNAH MENJADI TERPIDANA KASUS PENCULIKAN AKTIVIS DAN TIDAK MENGUMUMKAN SECARA TERBUKA BAHWA DIA PERNAH DIPIDANA KARENA KASUS TERSEBUT.....</b>	<b>7</b>
D.1.1 PRINSIP TERBUKA DAN JUJUR DALAM MENGEMUKAKAN KEPADA PUBLIK BAHWA CALON KEPALA DAERAH MERUPAKAN MANTAN TERPIDANA .....	7
D.1.2 YULIUS SELVANUS TIDAK MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA MENGENAI STATUS MANTAN NARAPIDANA KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1998 .....	8
D.1.3 TERMOHON MENGABAIKAN LAPORAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PENCALONAN.....	9
<b>D.2. PELANGGARAN SERIUS DAN SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA KARENA KETIDAKNETRALAN TNI, POLISI, APARATUR SIPIL NEGARA, CAMAT DAN KEPALA DESA.....</b>	<b>10</b>
D.2.1 KETIDAKNETRALAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI, TNI, ASN, CAMAT DAN KEPALA DESA.....	11
D.2.2 INTIMIDASI TERHADAP WARGA DAN KEPALA DESA .....	11
D.2.3 PELANGGARAN MONEY POLITICS YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1.....	12
D.2.4 TINDAKAN PENGABAIAN DAN PEMBIARAN OLEH PENGAWAS PEMILU TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI .....	12
<b>D.3. PELANGGARAN, KESALAHAN, DAN INTIMIDASI DALAM PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN.....</b>	<b>13</b>
<b>E. PETITUM.....</b>	<b>14</b>

Jakarta, 11 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**







Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

**Perihal:** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : dr. Elly Engelbert Lasut, M.E.  
Alamat :   
NIK :  [Bukti P-1]  
e-mail : 
2. Nama : Hanny Joost Pajouw, SE.Ak, ME.  
Alamat :   
NIK :  [Bukti P-2]  
e-mail : 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [Bukti P-3] dan Keputusan KPU Sulawesi Utara Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Calon Gubernur Sulawesi Utara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Calon Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 [Bukti P-4].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Nomor KTA: 3173071112720013
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. Nomor KTA: 2057.12.00.99
3. Harimuddin, S.H. Nomor KTA: 00.11525
4. Djeri Oktafyan Wowiling, S.H., MBA, LL.M., Nomor KTA: 22.04956  
CLA.;
5. Florianus S. Purnama Suria, S.H., M.H.; Nomor KTA: 07.10375
6. Bagas Hutomo, S.H. Nomor KTA: 22.04115
7. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. Nomor KTA: 20.00638
8. Muhtadin, S.H. Nomor KTA: 20.00655
9. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. Nomor KTA: 21.00762



- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 10. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.   | Nomor KTA: 21.03947 |
| 11. Musthakim Alghosyaly, S.H.      | Nomor KTA: 22.03751 |
| 12. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. | Nomor KTA: 21.03112 |
| 13. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.   | Nomor KTA: 21.10489 |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** yang memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, email [integrity@integritylawfirms.com](mailto:integrity@integritylawfirms.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Manado, Sulawesi Utara – 95112

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (**Permohonan**), berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 11.32 WITA [**Bukti P-5**].

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Objek Permohonan**

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

**Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada**

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dalam hal ini pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

## B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

### **Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada**

*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

### **Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024**

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

2. Bahwa Objek Permohonan ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 11.32 WITA [**vide Bukti P-5**]. Kemudian 3 (tiga) hari kerja sejak hari Sabtu adalah hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 mengingat hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Desember 2024 adalah hari libur dan bukan termasuk hari kerja. Sehingga, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.
3. Berdasarkan uraian tersebut, mengingat Permohonan Pemohon diajukan pada Rabu, 11 Desember 2024, maka Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 sehingga layak untuk diterima dan diperiksa oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi.

## C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan:  
*"(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."*



2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut (dua).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengajukan permohonan dengan ketentuan:

**Tabel 1:** Ambang Batas Persentase Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1.	$0 \leq 2.000.000$	2%
2.	$2.000.000 < 6.000.000$	1,5%
3.	$6.000.000 < 12.000.000$	1%
4.	$12.000.000 < \dots$	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 2.643.125 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 1.462.145 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 adalah paling banyak  $1,5\% \times 1.462.145$  suara (total suara sah) = 21.933 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 75.606 suara (5,17%).
8. Bahwa meskipun ambang batas suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melebihi ambang batas yang ditentukan berdasarkan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 pemohon mendalilkan bahwa selisih tersebut terjadi dikarenakan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 1, aparat pemerintah, dan penyelenggara pemilihan sebagaimana kami uraikan dalam Pokok Permohonan.

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk dinilai bersamaan dengan putusan akhir setelah pemeriksaan perkara dalam hal adanya dalil yang kuat mengindikasikan bahwa selisih suara yang melewati ambang batas tersebut terjadi karena pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
10. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 29 Juni 2021, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Bahkan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*.
11. Bahwa salah satu alasan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016 adalah karena selisih suara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, karena Pemohon mendalilkan bahwa perolehan dan selisih suara yang terjadi karena keputusan tersebut terjadi karena Termohon telah secara tidak cermat meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 10/2016.
12. Bahwa Karena ada pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon akan buktikan dalam Permohonan yang berpotensi mendiskualifikasi pasangan calon. Disebabkan diskualifikasikan itu konsekuensi suara Pihak Terkait menjadi nol, Maka Pemohon meminta untuk mengesampingkan Pasal 158.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

#### D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 menetapkan perolehan suara sebagai berikut:



**Tabel 2:** Perolehan Suara Berdasarkan Keputusan Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. dan Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H.	539.039
2.	<b>dr. Elly Engelbert Lasut, M.E. dan Hanny Joost Pajouw, S.E.Ak., M.E. (Pemohon)</b>	463.433
3.	Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw dan Letje TNI (Purn.) Alfret Denny Djoike Tuejeh	459.673
<b>Total Suara Sah</b>		1.462.145

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 463.433 suara)

- Bahwa perolehan suara Yulius Selvanus dan Johannes Viktor Malingkay (selanjutnya disebut "Paslon 1") yang telah ditetapkan oleh Termohon diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya Paslon 1 seharusnya dibatalkan (diskualifikasi).
- Bahwa dengan diskualifikasi Paslon 1 sebagai tindaklanjut untuk menegakkan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, maka seharusnya perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

**Tabel 3:** Perolehan Suara Seharusnya Apabila Pemilihan dilakukan dengan prinsip-prinsip LUBER dan JURDIL

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. dan Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H.</b>	<b>Dibatalkan / Diskualifikasi</b>
2.	dr. Elly Engelbert Lasut, M.E. dan Hanny Joost Pajouw, S.E.Ak., M.E. (Pemohon)	463.433



3.	Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw dan Letje TNI (Purn.) Alfret Denny Djoike Tuejeh	459.673
Total Suara Sah		923.106

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 463.433 suara)

4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara telah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tiga hal berikut yang sekaligus menjadi dalil-dalil utama dari permohonan ini:
  - a. Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi terkait pencalonan dengan menetapkan Yulius Selvanus sebagai Calon Gubernur Sulawesi Utara melalui Keputusan Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024. Padahal Yulius Selvanus adalah mantan terpidana kasus penculikan aktivis 1998 yang tidak mengumumkan secara terbuka bahwa dia pernah dipidana dalam tindak pidana tersebut sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 10/2016
  - b. Pelanggaran serius dan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilihan yang bertentangan dengan prinsip netralitas penyelenggaraan negara dalam pemilihan kepala daerah karena mobilisasi dan intimidasi dari Kepolisian, Camat dan Kepala Desa untuk mendukung Paslon 1.
  - c. Pelanggaran dan kesalahan dalam pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil yang mempengaruhi perolehan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Bahwa untuk menjelaskan ketiga dalil permohonan tersebut, Pemohon menjelaskan ke 3 (tiga) uraian berikut:

**D.1. TERMOHON TELAH KELIRU MENETAPKAN YULIUS SELVANUS SEBAGAI CALON GUBERNUR KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AKIBAT PERNAH MENJADI TERPIDANA KASUS PENCULIKAN AKTIVIS DAN TIDAK MENGUMUMKAN SECARA TERBUKA BAHWA DIA PERNAH DIPIDANA KARENA KASUS TERSEBUT**

**D.1.1 PRINSIP TERBUKA DAN JUJUR DALAM MENGEMUKAKAN KEPADA PUBLIK BAHWA CALON KEPALA DAERAH MERUPAKAN MANTAN TERPIDANA**

1. Bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Pasal tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pilkada harus berlangsung secara jujur tanpa ada kebohongan publik.

2. Bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa salah satu syarat menjadi calon gubernur adalah: "(g) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - ...g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
4. Bahwa pengingkaran terhadap prinsip jujur dalam latar belakang jati diri Yulius Selvanus, S.E. menyebabkan Pilkada sebagai wujud manifestasi kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi tidak murni sebab Pemilih memilih atas informasi yang tidak diketahui secara benar mengenai latar belakang jati diri Yulius Selvanus, S.E. Dengan demikian, pengingkaran terhadap prinsip jujur dalam pelaksanaan Pilkada harus mendapatkan koreksi tegas berupa diskualifikasi Paslon oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*).

#### **D.1.2 YULIUS SELVANUS TIDAK MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA MENGENAI STATUS MANTAN NARAPIDANA KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1998**

5. Bahwa Yulius Selvanus selaku calon Gubernur dari Paslon 1 pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun, sebagai mantan terpidana, Yulius Selvanus hanya dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur apabila telah melewati masa jeda 5 tahun dan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana dalam kasus penculikan aktivis 1998, serta mendapat keterangan dari pengadilan bahwa tindak pidana yang dilakukan bukanlah tindak pidana yang berulang.



6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 PKPU 8/2024, seorang mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur wajib memberikan syarat tambahan sebagai berikut:
- surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
  - surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- Faktanya, surat-surat tersebut tidak pernah ada.

7. Bahwa dengan tidak adanya pemberitaan mengenai pengumuman dari Yulius Selvanus mengenai statusnya sebagai mantan terpidana kasus penculikan aktivias 1998, maka Yulius Selvanus tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

#### **D.1.3 TERMOHON MENGABAIKAN LAPORAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PENCALONAN**

8. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pencalonan yang dilakukan oleh Termohon dengan menetapkan Yulius Selvanus sebagai Calon Gubernur telah ada laporan LSM, Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Begitu juga dengan pemberian masukan dari masyarakat ke KPU Sulut yang juga tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadilan.
9. Bahwa Yulius Selvanus juga melakukan upaya untuk menyamarkan identitas diri dengan menggunakan identitas berbeda dari nama sah yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara, dimana nama sah Yulius Selvanus, namun di dalam kampanye menggunakan nama Yulius Selvanus Komaling.
10. Bahwa uraian fakta di atas menunjukkan bahwa Yulius Selvanus secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara dan Keputusan Termohon yang menetapkan Yulius Selvanus sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya terkait dengan asas kecermatan. Selain itu, Keputusan Termohon juga bertentangan dengan prinsip

JUJUR dalam penyelenggaraan Pemilihan yang berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan terdahulu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepada daerah telah melakukan diskualifikasi pasangan calon karena terjadi pelanggaran administrasi terkait pemenuhan persyaratan calon, antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Melalui Putusan tersebut Mahkamah mendiskualifikasi Orient P. Riwu Kore karena masih memiliki status sebagai Warga Negara Amerika. Selain itu, karena Orient P. Riwu Kore TIDAK PERNAH JUJUR menyangkut status kewarganegaraannya (vide Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 168-169);
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Melalui putusan tersebut Mahkamah mendiskualifikasi Yusak Yaluwo karena belum melampaui jeda batas waktu lima tahun untuk menjadi calon Bupati. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan Bahwa jika pengumuman secara terbuka kepada publik bagi calon kepala daerah tidak dilaksanakan tanpa instrumen yang terukur, cermat, dan transparan, tentu saja sudah tidak bersesuaian dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan asas pemilihan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (vide Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 32); dan
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2008. Melalui putusan tersebut Mahkamah mendiskualifikasi H. Dirwan Mahmud, S.H. karena TIDAK JUJUR dan menyamarkan identitas dirinya yang sebelumnya pernah menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan. Ketidakjujuran tersebut telah membuat pemilihan kepala daerah menjadi cacat yuridis (vide Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, halaman 129-130).
12. Bahwa di dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak saja melakukan diskualifikasi calon dan pasangan calon karena terjadi pelanggaran administrasi terhadap pemenuhan syarat calon kepala daerah, namun juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi cacat yuridis serta bertentangan dengan prinsip JUJUR sebagai salah satu pilar utama dari pemilihan yang berintegritas.

#### **D.2. PELANGGARAN SERIUS DAN SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA KARENA KETIDAKNETRALAN TNI, POLISI, APARATUR SIPIL NEGARA, CAMAT DAN KEPALA DESA**

1. Bahwa MK dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, tidak hanya berperan sebagai penghitung hasil suara melainkan dalam banyak putusan



terdahulunya juga menilai dan mengadili proses Pilkada yang memengaruhi hasil, hal demikian sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 sebagai berikut:

*"[3.17] Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan,"*

2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat empat pelanggaran yang serius dalam proses Pilkada dan signifikan mempengaruhi hasil, meliputi:
  - Ketidaknetralan yang Dilakukan oleh Polisi, TNI, Camat, dan Kepala Desa;
  - Intimidasi terhadap Warga dan Kepala Desa;
  - Pelanggaran *Money Politics* Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - Tindakan pengabaian dan pembiaran oleh Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

#### **D.2.1 KETIDAKNETRALAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI, TNI, ASN, CAMAT DAN KEPALA DESA**

1. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, terdapat banyak sekali peristiwa di mana para ASN, Camat, dan Kepala Desa membuat video-video dukungan kepada Paslon 1. Tidak hanya itu, juga terdapat peristiwa di mana para kepala desa mendapat intimidasi untuk mendukung Paslon 01 dari aparat oknum kepolisian dan TNI.
2. Bahwa ketidaknetralan ini bukan hanya merugikan Pemohon, namun juga Paslon 1 yang beberapa kadernya di duga terpaksa mengalihkan dukungan ke Paslon 1, di mana saat deklarasi tersebut dilakukan, terdapat banyak oknum aparat yang terlihat.
3. Bahwa ketidaknetralan ini benar-benar terlihat dari hasil perolehan suara pada tempat-tempat di mana oknum aparat diduga secara aktif menjadi mesin kampanye Paslon 1, perolehan suara Paslon 1 meningkat sangat tajam dibanding hasil survey.

#### **D.2.2 INTIMIDASI TERHADAP WARGA DAN KEPALA DESA**

4. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, adanya rekaman suara dari seseorang Perwira TNI AL yang diketahui menjabat sebagai Analis Kebijakan Zona Bakamla Tengah Sulut bernama Kol. Wentje F. Komaling yang mencoba memberi peringatan seseorang Perempuan yang diduga merupakan anggota Partai. Dalam video

tersebut, Kol. Wentje F. Komaling menyampaikan kepala-kepala Lapas dan anggota-anggota DPR telah berubah haluan dan mendukung Paslon 1, sehingga apabila Wanita lawan bicaranya dan teman-teman Wanita tersebut tidak mendukung Paslon 1, maka hal ini akan merepotkan Wanita tersebut dan teman-temannya.

5. Terdapat video intimidasi kepada perangkat-perangkat desa dan/atau kecamatan yang terjadi, dimana dalam video tersebut, para perangkat desa dan/atau camat diminta untuk mengajak masyarakat memilih Paslon 1 dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tugas negara.

### **D.2.3 PELANGGARAN *MONEY POLITICS* YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1**

1. Bahwa Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa "*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.*" dan 73 ayat (2) menyatakan bahwa "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
2. Bahwa ditemukan adanya "paket" sembako dari Paslon 1 kepada masyarakat di Kotamobagu, dimana paket sembako tersebut disertai sticker dan alat peraga kampanye, dimana penerima paket sembako dimaksud berfoto bersama dengan paket sembako sambil berpose membentuk angka 1, dimana paket sembako tersebut diduga dibagikan pada masa tenang, yakni pada tanggal 24 November 2024.
3. Bahwa terjadi percobaan "serangan fajar" di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana pada tanggal 27 November 2024 dini hari, para relawan dari Pemohon menggeledah 1 (satu) mobil yang mencurigakan. Dimana setelah digeledah di dalam mobil tersebut terdapat seseorang bernama Jefry yang membawa ratusan amplop berisi uang. Diketahui bahwa Jefry merupakan salah satu wakil tim pemenangan Paslon 1. Selain itu, dalam bagasi mobil juga ditemukan laptop dan printer yang diduga dipakai di Polres Minsel, dan pada saat laptop dinyalakan, terdapat draf surat yang menggunakan kop surat Tim Pemenangan Paslon 1, kejadian-kejadian tersebut sebagaimana dibuktikan dalam rekaman video yang diambil pada saat kejadian.

### **D.2.4 TINDAKAN PENGABAIAN DAN PEMBIARAN OLEH PENGAWAS PEMILU TERHADAP PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI**

1. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, atas setiap pelanggaran-pelanggaran yang begitu vulgar terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2024 ini, perangkat pengawas pemilu seakan-akan melakukan pembiaran.



2. Bahwa hal ini jelas sangat mengganggu kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024.

### **D.3. PELANGGARAN, KESALAHAN, DAN INTIMIDASI DALAM PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN**

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Termohon telah dilakukan secara tidak profesional dan tidak akuntabel. Hal ini ditandai dengan terjadinya banyak pelanggaran, kesalahan, dan kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon di hampir seluruh Kabupaten – Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa pelanggaran, kesalahan, dan intimidasi yang memengaruhi hasil perolehan suara terjadi dengan penyebaran yang massif dan signifikan, dengan rincian peristiwa sebagai berikut:
  - a. Terdapat surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 1 sejak awal sebelum digunakan diberbagai TPS di Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. Terdapat aparat kepolisian yang menempelkan stiker tanda tertentu di kotak suara di diberbagai TPS di Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. Terdapat tindakan pengusiran pemilih yang merupakan pendukung Pemohon oleh Kepala Desa akibat tidak sama dalam menentukan dukungan, hal ini terjadi di berbagai TPS di Provinsi Sulawesi Utara;
  - d. Terdapat intimidasi yang dilakukan terhadap para saksi Pemohon di TPS. Intimidasi ini dilakukan oleh aparat desa;
  - e. Terdapat peristiwa dimana penghitungan perolehan suara di TPS ditempel di kertas lain, bukan di Formulir C. Hasil;
  - f. Terdapat aksi pelarangan bagi saksi Pemohon untuk ikut dalam rapat Pleno tingkat kecamatan di berbagai tempat. Padahal, saksi pleno Pemohon menggunakan ID Card yang resmi;
  - g. Terdapat intimidasi bagi saksi Pemohon dalam rapat Pleno di beberapa kecamatan akibat tidak mau menandatangani hasil rapat pleno;
  - h. Terjadi penggelembungan suara di berbagai Kecamatan di hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang menguntungkan suara Paslon 1 secara signifikan. Padahal, hasil survey menunjukkan sebaliknya;
  - i. Terdapat banyak kotak suara yang ketika saat rapat pleno kecamatan ingin dilakukan, namun ternyata tidak tersegel dan bahkan ada yang kosong. Hal itu jelas menimbulkan kecurigaan kemurnian suara yang terjadi di Kecamatan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka secara nyata telah terjadi pelanggaran, kesalahan dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mulai dari pemungutan suara, penghitungan suara dan

rekapitulasi dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota dan tingkat Provinsi Sulawesi utara yang merugikan pemohon karena berkurangnya suara pemohon secara signifikan. Oleh karena itu, dalil pemohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL.

**E. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Dr. Johannes Viktor Mailangkay, SH, MH;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Dr. Johannes Viktor Mailangkay, SH, MH;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 11.32 WITA, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. dan Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H.</b>	<b>Dibatalkan / Diskualifikasi</b>
2.	dr. Elly Engelbert Lasut, M.E. dan Hanny Joost Pajouw, S.E.Ak., M.E. (Pemohon)	463.433
3.	Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw dan Letje TNI (Purn.) Alfret Denny Djoike Tuejeh	459.673
Total Suara Sah		923.106



5. Memerintahkan kepada KPU Sulawesi Utara untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau setidaknya-tidaknya,**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Dr. Johannes Viktor Mailangkay, SH, MH.;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;
4. Memerintahkan kepada KPU Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Sulawesi Utara tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Dr. Johannes Viktor Mailangkay, SH, MH.

**Atau setidaknya-tidaknya,**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih dan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Sulawesi Utara.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Integritas,  
Kuasa Hukum Pemohon



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Harimuddin, S.H.



Djeri Oktafyan Wowiling, S.H., MBA, LL.M., CLA




Florianus S Purnama Suria, S.H., M.H.



Bagas Hutomo, S.H.



Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Muhtadin, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.



